



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PROGRAM LINTAS  
SEKTORAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015-2019**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LEV-577/PW09/2/2019 tanggal 7 November 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Segera membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- KEDUA** : Menetapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga Rukun Warga dan Rencana Detail Tata Ruang sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
- KETIGA** : Melakukan kajian kebutuhan logistik dan peralatan terkait penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta